



**PEMERINTAH DAERAH PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan kerjasama Antar Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa;
- e. Perselisihan adalah ketidakserasian yang terjadi antar desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

**BAB II**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 2

Tujuan kerjasama antar desa adalah :

- a. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

**BAB III**  
**BENTUK KERJASAMA**

Pasal 3

- 1) Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat.
- 2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - b. Susunan organisasi dan personalia;
  - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Jangka waktu;

- f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

#### Pasal 4

Bentuk kerja sama antar Desa dapat meliputi :

- a. Antar Desa dalam satu Kecamatan;
- b. Antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. Antar Desa di luar Kabupaten dalam satu Propinsi;
- d. Antar Desa di luar Provinsi.

### **BAB IV OBYEK KERJASAMA**

#### Pasal 5

Obyek kerjasama antar desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang lain sesuai kebutuhan.

### **BAB V BADAN KERJASAMA**

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (3) Badan Kerjasama mempunyai tugas ;
  - a. Menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;
  - b. Mengawasi pelaksanaan kerjasama;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa.

### **BAB VI TATA CARA KERJASAMA**

#### Pasal 7

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat BPD antara lain :
  - a. Obyek yang akan dikerjasamakan;
  - b. Jangka waktu kerjasama;
  - c. Hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibicarakan dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Hasil kesepakatan atas materi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD masing-masing.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dicantumkan antara lain :
  - a. Obyek kerjasama;

- b. Jangka waktu kerjasama;
  - c. Hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan;
  - d. Biaya pelaksanaan kerjasama;
  - e. Penyelesaian perselisihan;
  - f. Sanksi.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

## **BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA**

### Bagian Pertama Perubahan Kerjasama

#### Pasal 9

Perubahan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Desa-desanya yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah/mufakat.

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat.

### Bagian Kedua Penundaan atau Pembatalan Kerjasama

#### Pasal 11

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan desa yang melakukan kerjasama disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dan mengikutsertakan BPD masing-masing dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan dari BPD masing-masing yang melakukan kerjasama.

## **BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada Desa yang melakukan kerjasama.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TERJADI DALAM KERJASAMA**

#### Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :
  - a. Bupati untuk perselisihan antar Desa dalam satu Kabupaten;

- b. Gubernur untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk di dalam satu Kabupaten;
  - c. Pemerintah untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk di dalam satu Provinsi.
- (3) Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara musyawarah/mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB X BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA**

### Pasal 14

Bimbingan dan pengawasan kerjasama antar Desa diserahkan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 15

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

**BUPATI PEMALANG**  
Cap.  
ttd  
**M. MACHROES**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 28**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

## **KERJASAMA ANTAR DESA**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kerjasama Antar Desa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997. dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat. Kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kerjasama Antar Desa.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud kerjasama antar desa di sini baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas